

## ABSTRAK

Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang. Krisis ini juga mencakup penurunan drastis harga saham di Bursa Efek Indonesia, pengetatan penyediaan kredit dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek konstruksi tertentu.

Akibat dari memburuknya kondisi keuangan pelanggan badan usaha mengakibatkan terjadinya peningkatan risiko kredit bawaan atas piutang. Kondisi ekonomi saat ini juga mengakibatkan kenaikan inflasi di masa yang akan datang yang tidak dapat diperkirakan dari sekarang yang dapat mengakibatkan kenaikan beban pokok dan beban operasi.

Dalam menghadapi penurunan kegiatan usaha dan mengantisipasi fluktuasi kurs yang tak menentu, maka badan usaha mengambil langkah-langkah tertentu untuk meminimumkan risiko dan kerugian selisih kurs yang terjadi. Langkah-langkah yang diambil oleh badan usaha diantaranya melaksanakan kontrak valuta asing yaitu dengan melalui *forward contract* yang bertujuan untuk melindungi nilai valuta asingnya sejak 1 Januari 1999. Kebijakan yang berkaitan dengan *forward contract* ini antara lain menyatakan bahwa *forward contract* ini hanya ditujukan untuk meminimumkan risiko operasional badan usaha atas fluktuasi kurs mata uang asing dan *forward contract* ini hanya dilakukan pada utang yang muncul dari transaksi pembelian impor barang dagangan dengan nilai kontrak minimal diatas US\$ 250.000,-. Kebijakan ini berlaku selama 3 periode sejak tanggal penerapannya, kemungkinan akan dikaji kembali oleh dewan pimpinan setelah masa berlakunya berakhir. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, pihak manajemen mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dari *forward contract* ini dengan melihat persentase penurunan rugi akibat selisih kurs yang terjadi.

Sistem pencatatan akuntansi badan usaha belum menerapkan akuntansi atas *forward contract* sebagai instrumen pelindung nilai valuta asing dan pada akhir periode tidak melakukan penyesuaian atas *forward contract* yang melindungi nilai valuta asing tersebut. Akibatnya laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi badan usaha yang sebenarnya dan kinerja pihak manajemen akan dinilai sangat buruk karena pemakai laporan keuangan menganggap bahwa pihak manajemen tidak berusaha untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh selisih kurs, yang akhirnya menurunkan laba bersih badan usaha dan menghambat kelangsungan hidup badan usaha. Laporan keuangan seperti ini akan menyesatkan pihak

manajemen dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan.

Mengatasi hal seperti itu, penerapan akuntansi atas *forward contract* sebagai instrumen pelindung nilai valuta asing pada sistem pencatatan akuntansi badan usaha sangat penting karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan badan usaha menjadi lebih relevan dan akurat. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak manajemen tidak akan sia-sia karena secara realita *forward contract* dapat meminimumkan rugi selisih kurs. Akhirnya informasi yang diperoleh para pemakai laporan keuangan akan benar-benar relevan dan akurat dalam proses evaluasi, estimasi, analisa dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu PT"X" disarankan untuk tetap melakukan *forward contract* sebagai instrumen pelindung nilai valuta asing secara aktif pada transaksi-transaksi yang berisiko tinggi untuk meminimumkan rugi selisih kurs yang akan terjadi dan penerapannya berdasarkan aturan yang ada dalam PSAK No. 55.

